



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SISTEM JUAL BELI BUAH DURIAN**

**(Studi Kasus Korong Panggie-Panggie, Limpato Sungai Sariak,  
VII Koto, Padang Pariaman)**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Dan Hukum**



**OLEH:**

**MOCHAMAD RAMADHAN**  
**12120213018**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SISTEM JUAL BELI BUAH DURIAN.DI KORONG PANGGIE-PANGGIE, LIMPATO SUNGAI SARIAK, VII KOTO,PADANG PARIAMAN ”, yang ditulis oleh:

Nama : Mochamad Ramdhan  
NIM : 12120213018  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Maret 2025

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
Dr. Amirul Muzan, M.Ag  
NIP. 197702272003121002

  
Kemas Muhammad Gemilang, SHI., MH.  
NIP. 19720901200501105

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Sistem Jual Beli Buah Durian (Studi Kasus Korong Panggie-Panggie, Limpato Sungai Sariak, VII Koto, Padang Pariaman)** yang ditulis oleh:

Nama : Mochamad Ramadhan  
NIM : 12120213018  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada:


Hari/Tanggal : Senin, 26 Mei 2025  
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Gedung Belajar Lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 2 Juni 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Rahman Alwi, MA**

  
.....

Sekretaris  
**Zulfahmi, S.Sy., MH**

  
.....

Penguji I  
**Dr. Muhammad Anshor, MA**

.....

Penguji II  
**Dr. Hendri K., M.Si**

  
.....

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
NIP: 19731006 20051 1 005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.



## SURAT PERNYATAAN

**Saya yang bertandatangan di bawah ini :**

**Nama** : Mochamad Ramadhan  
**NIM** : 12120213018  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Jakarta, 10 November 2002  
**Fakultas** : Syariah Dan Hukum  
**Prodi** : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
**Judul Proposal**

**“ TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SISTEM JUAL BELI  
BUAH DURIAN” STUDI KASUS KORONG PANGGIE-PANGGIE, LIMPATO  
SUNGAI SARIAK, VII KOTO, PADANG PARIAMAN,**

**Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :**

1. **Penulisan Proposal dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Proposal saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

**Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.**

**Pekanbaru, 11 Juni 2024**  
**Yang membuat pernyataan**





## TINJAUAN FIQIH MUA'MALLAH TERHADAP PRAKTIK SISTEM JUAL BELI BUAH DURIAN (Studi Kasus Korong Panggie-Panggie, Limpato Sungai Sariak, VII Koto, Padang Pariaman)

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas praktik jual beli buah durian dengan sistem sewa menyewa jasa di Korong Panggie-Panggie, Limpato Sungai Sariak, VII Koto, Padang Pariaman, dalam perspektif fiqh muamalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan sistem tersebut dan menilai kesesuaiannya dengan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli buah durian di lokasi penelitian menggunakan sistem sewa jasa dalam menjualkan hasil panen, di mana pemilik kebun menyewa jasa penjual untuk menjual durian dengan pembayaran yang disepakati di awal. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip fiqh muamalah, seperti unsur ketidakjelasan akad dan wanprestasi (ingkar janji) oleh penjual yang memotong keuntungan tanpa kesepakatan awal. Hal ini menyebabkan pemilik kebun merasa dirugikan dan menimbulkan konflik dalam transaksi.

Dari perspektif fiqh muamalah, praktik ini dianggap tidak sah karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan penipuan yang bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam. Oleh karena itu, disarankan agar transaksi jual beli dilakukan dengan akad yang lebih jelas dan tertulis untuk menghindari kerugian salah satu pihak. Selain itu, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum ekonomi syariah diperlukan untuk menciptakan transaksi yang adil dan sesuai dengan syariat Islam.

**Kata Kunci:** *Jual beli, ijarah, fiqh muamalah, sistem sewa jasa, akad.*



## KATA PENGANTAR

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Allahamdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN FIQIH MUA'MALLAH TERHADAP PRAKTIK SISTEM JUAL BELI BUAH DURIAN (Studi Kasus Korong Panggie-Panggie, Limpato Sungai Sariak, VII Koto, Padang Pariaman)”** dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Robbal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Yusrizal dan Ibunda Eva Susanti yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan do'a dan semangat merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Prof. Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Ade Faris Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., MH sebagai Dosen Pembimbing Metopel penulis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
5. Bapak Dr. Amrul Muzan, M.Ag selaku pembimbing materi yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
8. Kepada para sahabat seperjuangan saya yang tidak bisa disebut satu persatu yaitu teman” hukum ekonomi syariah D 2021 yg telah selalu memberikan suport dan do’a kepada saya dalam menyelesaikan masa pendidikan sarjana saya di kampus uin suska riau ini
9. Kepada teman perjuangan saya Mhd. Afdan Saquro,Jihan Ramadhani,Sheldania Nanda Azzahra,Miftahul Fitria Kumar, Mishel Savillah. Yang selalu menemani dan berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir kita yaitu skripsi, sampai akhir
10. Terakhir, penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada satu sosok yang selama ini diam diam berjuang tanpa henti dan lelah,seorang laki laki sederhana dengan impian yang tinggi,namun sering kali sulit ditebak isi pikiran dan hatinya,terima kasih penulis ucapkan kepada penulis skripsi ini yaitu Mochamad Ramadhan,Anak sulung yang sedang melangkah menuju usia 23 tahun yang dikenal keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya,terima kasih telah turut hadir di dunia in,telah bertahan sejauh ini,dan terus berjalan melewati segala tantangan yang allah hadirkan,terima kasih kerana tetap berani menjadi dirimu sendiri,aku bangga atas segala langkah kecil yang kau pilih dan kau ambil,atas semua pencapaian





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang mungkin tak selalu dirayakan orang lain, walau terkadang harapanmu tidak sesuai apa yang Allah berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan, jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada, rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar dimanapun tempatmu bertumpu, aku percaya banyak orang yang meragukan mu akan tetapi aku disini akan selalu mendukung segala usaha yang ingin kau wujudkan dan impikan, aku berdo'a, semoga langkah kaki kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang yang hebat dan selalu mendukung mu, serta mimpi mu akan terwujud satu persatu dan akan terjawab segala hal yang selama ini engkau harapkan, terakhir Congratulations on your achievement "AND I ALWAYS SUPPORT YOU"

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pekanbaru, Mei 2025  
Penulis,

Mochamad Ramadhan  
Nim. 12120213018



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Kerangka Teoritis.....	10
1. Pengertian Al-jarah .....	10
2. Dasar Hukum Ijarah.....	11
3. Rukun Ijarah .....	14
4. Syarat-Syarat Ijarah .....	14
5. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i> .....	15
B. Penelitian Terdahulu.....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
A. Jenis Penelitian .....	21
B. Lokasi Penelitian .....	21
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	21
D. Informan Penelitian .....	22
E. Sumber Data .....	22
F. Teknik Pengumpulan Data .....	22
G. Metode Analisa Data .....	23
H. Metode Penulisan .....	24
I. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	26
B. Praktik Jual Beli Buah Durian di Korong Panggie-Panggie, Limpato Sungai Sariak, VII Koto, Padang Pariaman.....	35



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>54</b>





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Jumlah dan Penyebaran Penduduk Nagari Limpato Sungai Sariak .....	27
Tabel IV.2	Data Jumlah Penduduk Limpato Sungai Sariak menurut Kelompok Umur .....	27
Tabel IV.3	Data Penduduk Nagari Sungai sariak menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2017 .....	29
Tabel IV.4	Toke Karet dan Petani Karet .....	31



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam rangka mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bernilai ibadah, dalam jual beli Islam tidak memperkenankan melakukan hal yang akan merugikan salah satu pihak dan adanya kejelasan dalam melakukan akad jual beli. Dalam jual-beli, Islam telah menentukan aturan hukumnya baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun tidak boleh di dalam kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus diupayakan untuk bisa memberikan manfaat bagi yang bersangkutan, tetapi adakalanya terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam aturan yang telah ditetapkan

Jual beli menjadi suatu aktivitas muamalah yang dilakukan setiap manusia yang tidak hanya pada nilai materil, akan tetapi didalamnya terdapat nilai ibadah, serta merupakan interaksi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah maka bisa jadi tidak akan mendapatkan manfaat, malah akan mendatangkan kerusakan<sup>1</sup> Firman Allah Ta'ala dalam QS. AnNisa' (4) : 29

<sup>1</sup> Atika Rizkina Lubis, Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Durian Borongan (Studi Kasus Di Kelurahan Laru Lombang Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal) 2023. h.1 – 2

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Melalui ayat ini, Allah SWT mengharamkan perbuatan memakan harta orang lain dengan cara batil, yaitu cara-cara yang diharamkan berupa riba, perjudian, perampasan, pencurian, penindasan dan sebagainya yang dilarang oleh syariat. Sebagaimana gantinya Allah SWT memperbolehkan jual beli (perniagaan) sebagai salah satu cara bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya terhadap barang yang tidak ia miliki, namun dimiliki saudaranya. Dalam jual beli masing-masing pihak akan mendapatkan ganti dari apa yang ia berikan sehingga prinsip keadilan untuk semua pihak dalam transaksi benar-benar dapat dirasakan.

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih modern maka transaksi jual beli juga berkembang menjadi beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya seperti jual beli dengan sistem sewa menyewa jasa di Korong Panggie-Panggie, Limpato Sungai Sariak, Padang Pariaman. sudah biasa terjadi pada masyarakat secara umum, menggunakan sistem sewa menyewa jasa jual beli buah durian<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Ibid, h.3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu ba'i> (penjual), mustari (pembeli), shighat (ijab qabul), ma'qud alaih (benda atau barang). Syarat jual beli sesuai rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas sebagai berikut : pertama, syarat- syarat orang yang berakad diantaranya adalah berakal dan baligh, serta yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, kedua syarat-syarat yang terkait ijab kabul, diantaranya adalah orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, kabul sesuai ijab, dilakukan dalam satu majelis, ketiga syarat-syarat barang yang di perjual belikan diantaranya adalah barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu, dapat dimanfaatkan, milik seseorang, boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama. Berakhirnya jual beli menurut ulama hanafiyah dan ulama syafi'iyah mensyaratkan jual beli harus terhindar dari adanya batasan waktu. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan ulama hanabilah tidak menjelaskan atau mensyaratkan tidak adanya batasan waktu dalam jual beli.

Oleh karena itu Islam menerapkan sistem ekonomi yang berbeda, di dalam Islam syariat atau aturan dalam transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Adanya syarat dan rukun di dalam jual beli harus dipenuhi agar jual beli yang dilakukan tersebut sah menurut Hukum Islam, walaupun demikian masih banyak praktik jual beli yang masih ada ingkar janji

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

sehingga merugikan salah satu pihak Praktik jual beli durian Korong Panggie-Panggie, Limpato Sungai Sariak, Padang Pariaman. Umumnya dilakukan dengan menggunakan dua cara.

Cara pertama adalah penjual (dalam hal ini pemilik kebun) akan menjual sendiri di pasar maupun di pinggir jalan. Hal ini dilakukan oleh penjual yang memiliki lapak jualan di pinggir jalan pasar. Cara kedua adalah penjual akan melakukan penawaran penjualan kepada pihak pembeli atau disebut juga pengepul (penebas). Biasanya dalam transaksi jual beli dilakukan di desa, yang menjadi pusat transaksi jual beli durian yang ada di kawasan pasar dan kota.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah adalah *ijarah* atau sewa menyewa. *Ijarah* adalah suatu transaksi sewa-menyewa antara pihak menyewa dengan pihak yang menyewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.<sup>4</sup> Dengan adanya hubungan sewa menyewa ini, maka kedua belah pihak telah terkait dalam suatu perjanjian. Transaksi dalam akad *ijarah* banyak sekali berkembang di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

<sup>3</sup> Tri Lestari Praktik Jual Beli Buah Durian Dengan Sistem Tebasan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar) 2022. h. 2- 3

<sup>4</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Sayyid Sabiq ijarah adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dari sebuah barang dengan jalan penggantian. Sehingga hakikatnya ijarah yakni penjualan manfaat. Bentuk bentuk dari manfaat barang seperti rumah untuk ditinggali, motor untuk dikendarai, dan lainnya. Adapun manfaat yang berupa karya seni, seperti halnya seorang insinyur, pekerja bangunan, maupun seperti tukang jahit. Orang yang menyewakan suatu manfaat disebut sebagai *mu'ajir*. Orang yang menerima sewaan atau mengambil suatu manfaat disebut *ma'jur*; sedangkan pihak lain yang memberikan sewa atau orang yang menyewa penyewa disebut dengan *musta'jir*.<sup>5</sup>

Adapun menurut fatwa Dewan Pengawas Syariah (DSN), sewa menyewa merupakan akad pemindahan manfaat atau suatu barang atau jasa dalam waktu yang ditentukan, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Sedangkan dalam pengertian sewa-menyewa menurut Bank Indonesia yakni sewa-menyewa atas manfaat disuatu barang atau jasa antara pihak pemilik sewa-menyewa atas manfaat disuatu barang atau jasa antara pihak pemilik sewa dengan penyewa guna memperoleh imbalan berupa upah bagi pemilik obyek sewa.<sup>6</sup>

Dalam sewa menyewa juga telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti syarat, rukun maupun bentuk sewa-menyewa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Selain rukun dan syarat-syarat akad harus terpenuhi dalam suatu perjanjian, juga harus dipenuhi beberapa kualifikasi yang sesuai

---

<sup>5</sup> Saprida, "Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No. 2, 2023

<sup>6</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan syariat islam, salah satunya yaitu tidak mengandung unsur *gharar*. Suatu yang mengandung unsur *gharar* akan dikhawatirkan menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak atau bahkan merugikan kedua belah pihak yang tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan perselisihan.

Ijarah terbagi dalam dua macam, yaitu ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa dan ijarah yang berhubungan dengan aset atau properti. Ijarah termasuk jual-beli penukaran, hanya saja dengan kemanfaatan. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam islam.

Sewa-menyewa yang digunakan tersebut dalam bentuk sewa jasa yang dapat diambil manfaatnya. Dimana pihak penyewa harus memberikan imbalan atas manfaat dari jasa yang disewakan oleh pihak penyewa. Dalam hal ini yang disewakan oleh pemilik buah durian dalam bentuk buah dimana terdapat ketidak jelasan pada unsur akadnya. Dimana dalam sewa-menyewa jasa tersebut tidak memberikan keuntungan dalam menyewa jasa tersebut, namun manfaat sewa hanya dapat dipakai untuk sementara waktu.

Di era perkembangan dunia usaha sekarang ini telah banyak usaha-usaha jual buah durian yang berkembang, salah satunya adalah usaha jual beli buah durian di Korong Panggie-Panggie, Limpato Sungai Sariak, Padang Pariaman. Obyek dalam penyewaaan ini adalah akad penyewaan jasa menjualkan buah durian. Sistem sewa jasa disini yaitu dengan menyewakan jasa menjualkan buah durian, dengan cara penyewa membayar sewa jasa, dimana harga yang ditetapkan untuk semua penyewa memberikan ke untungan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam menjualkan buah tersebut. yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik buah durian. Dimana harga yang ditetapkan yaitu Rp6.000.00 per buah kecil dan Rp12.000.00 per buah besar, Kemudian pemilik buah durian memberikan upah dalam menjualkan buah durian tersebut yaitu per buah durian kecil Rp2.000.00 dan buah durian besar 4.000.00 sesuai dengan kesepakatan di awal, namun pemilik buah merasa ada kejanggalan dalam menyewa jasa tersebut, karena pemilik buah merasa dirugikan, hal ini terdapat unsur ketidakjelasan banyaknya jumlah ke untungan yang di ambil oleh orang yang menjualkan buah tersebut.

Dalam suatu praktek jual beli (tijarah) dalam islam haruslah didasari pada kerelaan kedua pihak serta terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariat. Unsur perjudian, ketidakpastian maupun ketidakjelasan merupakan unsur yang dilarang dalam praktek muamalah. Namun dalam transaksi yang dilakukan masyarakat masih dipertanyakan mengenai keabsahannya dikarenakan adanya indikasi ketidakjelasan dan ketidakpastian didalamnya. Olehnya itu, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Buah Durian Korong Panggie-Panggie, Limpato Sungai Sariak, Padang Pariaman

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada pelaksanaan praktek sewa menyewa jasa pada penjualan buah durian.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dapat ditarik rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek dan ketentuan akad dalam sewa menyewa jasa pada penjualan buah durian?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan praktek sewa menyewa jasa pada penjualan buah durian?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan praktek sewa menyewa jasa pada penjualan buah durian.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan praktek sewa menyewa jasa pada penjualan buah durian.

#### 2. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.



- b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) khususnya tentang *ijarah*, rukun dan syaratnya.
- c. Untuk sebagai bahan kajian informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.<sup>7</sup> Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### 1. Pengertian Al-ijarah

Menurut bahasa kata ijarah berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwadh*” (ganti) dan oleh sebab itu “*ats-thawab*” atau (pahala) dinamakan ajru (upah).<sup>8</sup>

Lafal al-ijarah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.<sup>9</sup>

Adapun Ijarah secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atau suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula, Semua

<sup>7</sup> Jujun S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), h. 316

<sup>8</sup> Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag. (PT Raja Grafindo Persada, Depok), h. 80

<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000), h. 228

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaat jasa atau barang tersebut juga dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu<sup>10</sup>. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah, antara lain adalah sebagai berikut:

*Pertama* ulama hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti.

*Kedua* ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

*Ketiga* ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>11</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa ijarah adalah tukar menukar sesuatu dengan adanya imbalan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah *mengupah*.

## 2. Dasar Hukum Ijarah

Hukum asal Ijarah adalah mubah (boleh), apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat islam. Dasar hukum diperbolehkannya *ijarah* dilandaskan dalil-dalil yang terdapat pada Al-qur'an, Hadits maupun ijma ulama. Dasardasar hukum atau rujukan Tijarah yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadis dan Ijma" sebagai berikut:

<sup>10</sup> Muhammad Hamdy Nasution Praktik Akad Ijarah Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang Di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Muamalah, 2023 h.11

<sup>11</sup> Rachmat Syafi'i, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 121-122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Al-qur'an surat an-nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

b. Hadits Nabi Muhammad SAW

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
النَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ - وَفِي رِوَايَةٍ : مَعَ النَّبِيِّ  
وَالصَّيِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه ابن ماجه والدارقطني و غير هم

“Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa, Rasulullah saw bersabda: “Seorang pedagang Muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi pada hari kiamat (di Surga).”(HR. Ibnu Majah).<sup>12</sup>

Hadits tersebut menunjukkan tentang kebolehan dalam berniaga ataupun jual beli. Hal ini dapat dilihat dari ganjaran bagi orang yang melakukan perniagaan atau perdagangan denan cara yang jujur dan terpercaya akan ditempatkan di tempat terbaik pada hari akhir. Dengan demikian transaksi jual beli yang baik adalah transaksi yang sejalan dengan syariat Islam agar dapat mencapai kemasslahatan

12 HR Ibnu Majah (no. 2139), al-Hakim (no. 2142) dan ad-Daraquthni (no. 17 dari Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu 'anhu, HR at-Tirmidzi (no. 1209) dan lain-lain.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dunia dan akhirat. Segala aktivitas manusia di dunia dilakukan dengan harapan dapat menjadi ibadah tercapainya tujuan dari ibadah. Tujuan ibadah dalam kehidupan manusia diantaranya adalah untuk meningkatkan sifat takwa kepada Allah swt. untuk menghapus kesalahan dimasa lalu dan sebagai ujian bagi manusia itu sendiri.<sup>13</sup>

c. Ijma'

Sewa dalam Islam merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang diatur dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konsep ini, sewa dikenal dengan istilah ijarah, yang secara harfiah berarti upah atau imbalan atas penggunaan suatu barang atau jasa. Ijarah diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh syariah, seperti adanya kejelasan mengenai objek sewa, waktu sewa, serta kompensasi atau harga yang dibayarkan. Prinsip keadilan dan kesepakatan kedua belah pihak menjadi landasan utama dalam akad sewa menyewa. Konsep sewa dalam Islam memberikan kemudahan bagi umat dalam memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus memiliki barang atau jasa secara permanen, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan

<sup>13</sup> Suarning Said, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ibadah", *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol.15, No.1, 2017, h. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Rukun Ijarah

Menurut Hanafiah, rukun ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur 'ulama, rukun ijarah ada empat yaitu:

- a. Mu'jir (orang yang menyewakan), dan musta'jir (orang yang menyewa)
- b. Shigat, ucapan ijab dan qabul yang keluar dari kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak serta kerelaannya dalam melaksanakan transaksi.
- c. Ujrah, uang sewa atau upah harus jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Terdapat dua metode pembayaran upah, diantaranya bergantung pada kinerja objek dan tidak bergantung pada kinerja objek.
- d. Barang atau jasa yang diakadkan harus memiliki manfaat yang jelas dan manfaatnya tidak boleh bertentangan dengan hukum syar'i.

### 4. Syarat-Syarat Ijarah

- a. Pihak penyelenggara akad, baik penyewa maupun yang menyewakan tidak atas keterpaksaan adalah orang yang tidak sah melakukan akad ijarah yang belum dewasa dalam keadaan tidak sadar.
- b. Objek yang disewakan harus berwujud sama sesuai dengan realita dan tidak dilebih-lebihkan, sehingga menimalisir unsur penipuan adalah sesuatu yang dihalalkan oleh syara' dan merupakan sesuatu yang disewakan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Aqid (orang yang akad) adalah pihak- pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak, seperti dalam hal sewa- menyewa dan pemilik barang.
- d. Shighat (Ijab dan Qabul) adalah pernyataan memberi dan menerima dari kedua belah pihak
- e. Ujrah (upah) adalah dalam akad harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.
- f. Manfaat adalah yang menjadi objek ijarah harus di ketahui secara sempurna.<sup>14</sup>

#### 5. Berakhirnya Akad Ijarah

Sewa adalah akad yang mengikat setiap transaksi dalam ijarah tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang sudah disepakati tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang ditentukan.<sup>15</sup>

Penyewaan tidak batal dengan kematian salah satu dari dua orang yang berakad, selama apa yang diakadkan masih dalam kondisi baik. Ahli warislah yang akad menduduki posisi keluarganya yang meninggal. Baik ia adalah pemilik barang maupun penyewa. Pendapat ini berbeda dengan pendapat para ulama' Zhahiriah, Asy-sya'bi, Ats-Tsauri, dan Laits bin As'ad. Penyewaan juga tidak batal dengan dijualnya barang sewaan

<sup>14</sup> Novfanny Rizky Savira, Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Alat Fitness (Studi Di Griya Fitnes, Menteseh Tembalang Kota Semarang) 2023, h.28-29

<sup>15</sup> Ibid h.85-86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada penyewa atau lainnya. Apabila pembeli bukanlah penyewa maka ia menerima barang tersebut setelah berakhirnya masa penyewaan.<sup>16</sup>

Penyewaan batal karena hal-hal berikut ini:

- a. Munculnya cacat yang sebelumnya tidak ada pada barang sewaan ketika sedang berada di tangan penyewa atau terlihatnya cacat lama padanya.
- b. Rusaknya barang sewaan yang ditentukan, seperti rumah yang ditentukan atau binatang yang ditentukan.
- c. Rusaknya sesuatu yang diupahkan, seperti kain yang diupahkan untuk dijahit karena apa yang diakadkan tidak mungkin ditunaikan setelah kerusakannya.
- d. Diambilnya manfaat yang diakadkan secara sempurna, diselesaikannya pekerjaan, atau berakhirnya masa penyewaan, kecuali apabila ada uzur yang menghalangi berakhirnya penyewaan.

Para ulama' Madzhab Hanafi berpendapat bahwa salah satu dari dua orang yang berakad boleh membatalkan penyewaan meskipun dengan uzur yang muncul dari pihaknya. Apabila ia menyewa sebuah warung untuk dijadikan sebagai tempat berdagang. Lalu hartanya terbakar, dicuri, atau dirampok, atau ia bangkrut, maka ia memiliki hak untuk membatalkan penyewaan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h.173.



## B. Penelitian Terdahulu

1. Dalam skripsi ini di tulis oleh Fitri Amalia (2022) mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Akad Konsinyasi Dalam Praktek Jual Beli Kue Etalase Di Jalan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru” Hasil penelitian ini adalah (1) praktek jual beli kue etalase dengan sistem konsinyasi di Jalan Delima Kecamatan Binawidya ini adanya perjanjian terlebih dahulu antara pemilik kue dan penjual kue etalase. Sistem pembayarannya sesuai dengan barang yang terjual sedangkan yang tidak terjual akan dikembalikan dengan berbagai macam bentuk, yaitu dikembalikan langsung kepada pemilik kue, barter dengan sesama pemilik kue atau dikumpulkan dan dibagikan kepada beberapa panti asuhan (2) Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap penerapan akad konsinyasi ini diperbolehkan, karena akad konsinyasi termasuk akad wakalah bil ujah atau akad ijarah sesuai dengan ftawa DSN MUI No.10, tetapi kurang sesuai dengan hadist Nabi yang artinya tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja ataupun disengaja, karena adanya penjualan yang kurang maksimal dari penjual yang dititipi dan penetapan harga jual yang kurang menguntungkan bagi pemilik kue.<sup>17</sup>
2. Dalam skripsi ini di tulis oleh Nabila Frizka Putri Fortuna mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah pada

<sup>17</sup> Fitri Amalia, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Akad Konsinyasi Dalam Praktek Jual Beli Kue Etalase Di Jalan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru”,(disertasi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lahan Jagung di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung” Temuan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan sewa menyewa (ijarah) pada lahan jagung di Nagari Manggopoh dalam akad di awal perjanjian sewa menyewa nya terdapat pelanggaran-pelanggaran kesepakatan atau ingkar janji disebabkan karena akad sewa menyewa yang dilakukan hanya akad lisan saja dan kurang lengkap dan jelasnya surat tanah beserta surat-surat perjanjian di awal akad, hal ini menimbulkan persengketaan lahan yang sudah tentu merugikan kedua belah pihak, bagi orang yang menyewa lahan merasa dirugikan karena sudah memberikan uang sewa di awal perjanjian begitupun dengan pihak pemilik lahan juga dirugikan dengan persengketaan lahan yang terjadi, dan dilihat dari tinjauan fiqih muamalah masih banyaknya masyarakat Nagari Manggopoh yang belum memahami pelaksanaan sewa menyewa sesuai syariat Islam dan kaidah.<sup>18</sup>

3. Dalam skripsi ini di tulis oleh Alfiah mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Karyawan Pabrik Sagu (Studi Kasus di Desa Selat Akar Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti)” Pelaksanaan sistem upah mengupah yang dilakukan oleh pemilik pabrik sagu dan karyawannya selalu terjadi penanguhan, dikarenakan melihat tingkat turun naiknya pendapatan maka pemilik sagu tidak bisa menggaji dengan maksimal. Jika ditinjau dari Fiqih Muamalah, hal ini dapat merusak nilai akad walaupun tidak membatalkan tetapi akan merugikan dan mengurangi keridoan

<sup>18</sup> Nabila Frizka Putri Fortuna, “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah pada Lahan Jagung di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung” ”,(disertasi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karyawan.tetapi karena karyawan sudah mengiklaskan penanggguhan tersebut berkurang dan terlebihnya maka hal ini dibolehkan dengan catatan pemilik pabrik sagu tidak melakukan penanguhan melebihi standar.<sup>19</sup>

4. Dalam skripsi ini di tulis oleh Pangat mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Pupuk Kandang di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orakter jual beli yang di lakukan di deesa Langkan menggunakan akad ijarah (upah) karena shigat (lafal) tidak di ucapkan jual beli melainkan ijarah, Seperti ku bayar upah pupuk ini dengan harga satu karung delapan ribu rupiah. Kemudian dalam tinjauan fiqih muamalah praktek yang di lakukan di desa langkan memang tidak memenuhi rukun jual beli dan syarat syarat jual beli, Akan tetapi jual beli seperti itu di perbolehkan sebagaimana yang telah di atur di fiqih muamalah.<sup>20</sup>

4. Dalam skripsi ini di tulis oleh Junia Erdianto mahasiswa fakultas Syariah, Institut Agama Islam NegeriI (IAIN) Batusangkar, “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Makanan melalui Jasa Online Go-Food pada Aplikasi Go-jek Cabang Padang Panjang” Hasil analisis penelitian dengan kesimpulan praktek pemesanan makanan via online pada aplikasi Go-Jek

<sup>19</sup> Alfiah, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Karyawan Pabrik Sagu (Studi Kasus di Desa Selat Akar Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti)”, (disertasi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022)

<sup>20</sup> Pangat, “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Pupuk Kandang di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan” ,(disertai: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2018)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat beberapa akad yang digunakan, akad yang muncul dari sisi konsumen adalah akad wakalah. antara konsumen dengan driver yakni konsumen titip melalui driver untuk membelikan makanan atau minuman ke merchant. Namun dalam akad titip beli ini, konsumen tidak memberikan langsung uangnya dan ditalangi terlebih dahulu oleh driver. Driver meminjamkan dahulu uang yang dibayarkan, kemudian konsumen yang membayarkan setelah makanan itu sampai di tempat konsumen. Sehingga tergabung beberapa akad, diantaranya akad sewa-menyewa (ijarah), aqad wakalah, akad jual beli, akad musysrakah. Transaksi yang ada pada layanan Go-food dalam aplikasi Go-jek, hingga saat ini sudah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam fiqih muamalah, sudah sesuai rukun dan syaratnya, hingga adanya sukarela dari masingmasing pihak dalam melakukan transaksi.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Junia Erdianto, “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Makanan melalui JASA Online Go-food pada Aplikasi Go-jek Cabang Padang Panjang” ,(Disertai: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. 2021)





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian ini mempelajari secara mendalam tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik sistem jual beli buah durian.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Korong Panggie-Panggie, Limpato Sungai Sariak, Padang Pariaman

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka sebagai sasaran penelitian.<sup>22</sup> Adapun subjek dari penelitian ini adalah pemilik dan penjual buah durian..

##### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari objek yang akan diteliti untuk

<sup>22</sup> I Made Mertha Jaya. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2006), h.25.

mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu penelitian. Objek penelitian yang penulis teliti yaitu pelaksanaan praktik sistem jual beli buah durian.

#### **D. Informan Penelitian**

Informan penelitian merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di teliti kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini memiliki jumlah 12 informan yang terdiri dari 9 orang pemilik kebun buah durian, 3 orang buruh yang menjualkan buah durian.

#### **E. Sumber Data**

##### **Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan cara wawancara, observasi, ataupun laporan dalam bentuk dokumen.

Jadi dengan ini peneliti mengambil sumber data primernya melalui teknik wawancara terhadap pemilik buah durian serta melakukan observasi langsung dengan penjual dan pemilik buah durian.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan meneliti atau melakukan pengamatan secara langsung atau tanpa alat perantara terhadap subjek dan objek yang akan diteliti baik pengamatan dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dengan situasi buatan atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dadakan. Peneliti telah melakukan observasi secara langsung terhadap pelaksanaan sewa menyewa jasa terhadap jual beli buah durian yang terjadi diantara pemilik buah durian dan penjual buah durian.

## 2. Wawancara

Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu pemilik buah durian dan buruh penjual buah durian.

## 3. Dokumentasi

Dokumen dapat berbentuk dokumen public ataupun dokumen pribadi. Pada penelitian ini, dokumen yang dapat mendukung data penelitian yaitu berasal dari dokumen foto terhadap informan dan data-data hasil penjualan buah durian dari pemilik buah durian.

## G. Metode Analisa Data

Adapun metode yang peneliti gunakan dalam menganalisis data adalah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yang mana penelitian mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan baik berupa kata-kata maupun tulisan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian ini akan dilakukan. Dari data yang terkumpul maka peneliti akan menyusun dan berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Sudirman Denim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), h. 41.

## H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, maka peneliti akan Menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Deskriptif, yaitu membuat catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar, dan diamati secara langsung oleh peneliti.

## I. Sistematika Penulisan

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.

### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang *ijarah* serta jenis-jenisnya.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode-metode dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai sistem pelaksanaan sewa-menyewa jasa yang menggunakan teori *ijarah al-zimmah* ditinjau dalam fiqh muamalah, serta analisis dari penulis .



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini dimuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.

**STUDI PUSTAKA**



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli buah durian di Korong Panggie-Panggie, Limpato Sungai Sariak, VII Koto, Padang Pariaman. dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli buah durian yang berlangsung dimasyarakat Korong Panggie-Panggie, Limpato Sungai Sariak, VII Koto, Padang Pariaman. telah dipraktikkan menurut kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat tersebut. Jual beli dilakukan dengan perjanjian menjualkan hasil panen buah durian lalu hasil penjualan dibayar belakangan kepada pemilik buah durian sesuai dengan kesepakatan diawal.
2. Menurut fiqh Muamalah transaksi jual beli buah durian tersebut di perbolehkan/mubah, akan tetapi dikarnakan adanya kemudharotan dalam transaksi ini hukum asalnya adalah mubah memenuhi ketentuan rukun dan syarat, akan tetapi di dalam praktiknya terdapat unsur etika yang tidak sesuai dengan syariah dikarnakan adanya unsur penipuan, tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dalam Hukum Islam yaitu karena tidak ditepatinya janji, serta ada penipuan atau berkhianat dalam sistem jual beli buah durian sehingga salah satu pihak merasa dirugikan terutama pemilik buah durian.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli buah durian yang berlangsung di Korong Panggie-Panggie, Limpato Sungai Sariak, VII Koto, Padang Pariaman. penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Para pihak dalam jual beli buah durian seharusnya meninggalkan praktik jual beli buah durian dengan sistem menjualkan terlebih dahulu hasil panen buah durian tersebut lalu hasil penjualan buah durian tersebut dibayar belakangan, Prinsip kejujuran harus dikedepankan dalam sistem jual beli buah durian
2. Para pihak harus lebih memperhatikan etika dalam jual beli buah durian sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan hak-haknya, Perlunya pengetahuan tentang fiqih muamalah sehingga masyarakat mengetahui hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan khususnya dalam sistem jual beli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

I Made Mertha Jaya. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2006

Jujun S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan

Kasmidin. Lc. M.Ag. Ilmu Qawaid Fiqhiyyah, 1 September 2023, Pekanbaru

Muhammad Hamdy Nasution Praktik Akad Ijarah Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang Di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Muamalah, 2023

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000

Novfanny Rizky Savira, Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Alat Fitness (Studi Di Griya Fitnes, Menteseh Tembalang Kota Semarang) 2023

Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 114

Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag. (PT Raja Grafindo Persada, Depok), h. 80

\_\_\_\_\_, *Fiqh Sunnah*, Jawa tengah: Isan Kamil Solo, 2016

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

### B. JURNAL

Deddi Ajir, "Fikih Perbandingan Tentang Syarat Dan Rukun Jual Beli Serta Relevansinya Dengan Jual Beli Modern" Risalah Iqtisadiyah: Journal Of Sharia Economics, Volume 1, Number 1, Tahun (2022)

Saprida, "Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No. 2, 2023

Suarning Said, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ibadah", Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 15, No. 1, 2017

Muhammad Nuruzzaman Syam, "Muamalah dan Akhlak Dalam Islam": Jurnal Studi Islam, Volume 22, No. 1, (2022)



### C. SKRIPSI/DISERTASI

Alfiah, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Karyawan Pabrik Sagu (Studi Kasus di Desa Selat Akar Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti)” , (disertasi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022)

Atika Rizkina Lubis.”Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Durian Borongan (Studi Kasus di Kelurahan Laru Lombang Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal)” 2023.

Fitri Amalia, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Akad Konsinyasi Dalam Praktek Jual Beli Kue Etalase di Jalan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru”,(disertasi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022)

Junia Erdianto, “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Makanan Melalui Jasa Online Go-food pada Aplikasi Go-jek Cabang Padang Panjang” ,(Disertai: Institut Agama Islam Negri Batusangkar. 2021)

Muhammad Hamdy Nasution Praktik Akad Ijarah Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang Di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Muamalah,2023.

Nabila Frizka Putri Fortuna, “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah pada Lahan Jagung di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung” ”,(disertasi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022)

Novfanny Rizky Savira, Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Alat Fitness (Studi Di Griya Fitnes, Menteseh Tembalang Kota Semarang) 2023.

Pangat, “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Pupuk Kandang di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan” ,(disertai: Universitas Islam Negri Raden Fatah Palembang. 2018)

Rubiatul Nasuha ”Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Karet, Studi Kasus Toke Karet Desa Batin Suir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti’ Disertai: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasyim Riau,2025. \

Tri Lestari.” Praktik Jual Beli Buah Durian Dengan Sistem Tebasan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar)”2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN DATA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Rini			
5-01-2025			
Buah Kecil	7 x 4.000	:	28.000
Buah Besar	10 x 8.000	:	80.000
8-01-2025			
Buah Kecil	7 x 4.000	:	28.000
Buah Besar	10 x 8.000	:	80.000
12-01-2025			
Buah Kecil	6 x 4.000	:	24.000
Buah Besar	10 x 8.000	:	80.000
			320.000

Utiat			
05-01-2025			
Buah besar	5 x 4.000	:	20.000
Buah Kecil	5 x 8.000	:	40.000
08-01-2025			
Buah besar	5 x 4.000	:	20.000
Buah Kecil	5 x 8.000	:	40.000
12-01-2025			
Buah besar	5 x 4.000	:	20.000
Buah Kecil	5 x 8.000	:	40.000
			180.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Eva			
5-01-2025			
buah kecil	5 x 4.000	:	20.000
buah besar	8 x 8.000	:	64.000
8-01-2025			
buah kecil	5 x 4.000	:	20.000
buah besar	8 x 8.000	:	64.000
12-01-2025			
buah kecil	5 x 4.000	:	20.000
buah besar	8 x 8.000	:	64.000 +
			260.000

Elak			
05-01-2025			
kecil	6 x 4000	=	24.000
Besar	8 x 8000	=	64.000
08-01-2025			
kecil	7 x 4000	=	28.000
Besar	3 x 8000	=	24.000
12-01-2025			
kecil	7 x 4000	=	28.000
Besar	2 x 8000	=	16.000
			160.000 +



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

<u>Putri</u>			
05-01-2025			
Kecil	7	$\times$ 400	: 28.000
Besar	10	$\times$ 8.000	: 80.000
08-01-2025			
Kecil	8	$\times$ 4.000	: 32.000
Besar	10	$\times$ 8.000	: 80.000
12-01-2025			
Kecil	10	$\times$ 400	: 4.000
Besar	15	$\times$ 8.000	: 120.000
			124.000

<u>ETI</u>			
05-01-2025			
Kecil	3	$\times$ 4.000	: 12.000
Besar	5	$\times$ 8.000	: 40.000
08-01-2025			
Kecil	3	$\times$ 4.000	: 12.000
Besar	7	$\times$ 8.000	: 56.000
12-01-2025			
Kecil	4	$\times$ 4.000	: 16.000
Besar	3	$\times$ 8.000	: 24.000
			40.000

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Sistem Jual Beli Buah Durian (Studi Kasus Korong Panggie-Panggie, Limpato Sungai Sariak, VII Koto, Padang Pariaman)** yang ditulis oleh:

Nama : Mochamad Ramadhan  
NIM : 12120213018  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juni 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H. Rahman Alwi, MA**

Sekretaris  
**Zulfahmi, S.Sy., MH**

Penguji I  
**Dr. Muhammad Anshor, MA**

Penguji II  
**Dr. Hendri K., M.Si**

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
NIP: 19711006 200212 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.



## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-Riset/72442  
 TENTANG



### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/734/2025 Tanggal 23 Januari 2025**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : MOCHAMAD RAMADHAN   |
| 2. NIM/ KTP          | : 12120213018   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM EKONOMI SYARIAH   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH DURIAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA PANGGIR-PANGGIR, LIMPATO, PARIAMAN, SUMATRA BARAT        |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 11 Februari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

#### Tembusan :

#### **Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Al-Farid Kasim Riau

1. Dilarang mengutip atau menyalin seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS

Nama Mochamad Ramadhan anak dari pasangan Yusrizal dan Eva Susanti, anak pertama dari lima bersudara, lahir jakarta, pada tanggal 10 November 2002. Saat ini beraalamat di jalan Yosudarso km 22, Rumbai kota Pekanbaru, Riau. Jenjang pendidikan pertama kali di tempuh oleh penulis adalah pendidikan sekolah dasar di SD N 005 Perawang, pada tahun 2009-2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan studi di MTS Dan MA AL-KAUTSAR pada tahun 2014-2020, kemudian penulis melanjutkan program studi S1 Hukum Ekonomi SYARIAH ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, melalui jalur UM-PTKIN pada tahun 2021. — Sesungguhnya pertolongan akan datang bersama kesabaran. Berbekal motto hidup inilah penulis resmi menjadi mahasiswa akademik. Serta berkat do'a kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta bimbingan dosen akademik bapak Dr. Amrul Muzan, M.Ag dan bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHI., MH. beserta dosen-dosen Fakultas syariah dan hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: — TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SISTEM JUAL BELI BUAH DURIAN (studi kasus Korong Panggie-Panggie, Limpato Sungai Sariak, VII Koto, Padang Pariaman. dan Alhamdulillah atas anugerah hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat meraih dan menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.